



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAU KEKAYAAN DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL PADA BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM PERKOTAAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah atau Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional untuk wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai potensi terhadap pendapatan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan merupakan objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah atau Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAU KEKAYAAN DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL PADA BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM PERKOTAAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut SPAM Regional Kartamantul adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

## Pasal 3

- (1) Objek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu hasil produksi atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul, berupa air curah yang telah diolah terlebih dahulu sesuai baku mutu yang dipersyaratkan.
- (2) Subjek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Kabupaten Bantul yang menggunakan air curah yang telah diolah terlebih dahulu sesuai baku mutu yang dipersyaratkan.

## Pasal 4

Tingkat penggunaan fasilitas diukur berdasarkan jumlah volume air curah, dalam satuan M<sup>3</sup> (meter kubik), yang terlebih dahulu diolah sesuai baku mutu yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Kabupaten Bantul melalui jaringan perpipaan.

## Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya operasional SPAM Regional Kartamantul.
- (2) Biaya operasional SPAM Regional Kartamantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional di:
  - a. Instalasi Intake Penerimaan;
  - b. Instalasi Pengolahan Air (IPA);

- c. Jaringan Transmisi dan Distribusi; dan
- d. Reservoir Interkoneksi dan Booster Pump.

#### Pasal 6

- (1) Tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul merupakan penjualan hasil produksi daerah berupa air curah yang dihasilkan untuk setiap M<sup>3</sup> (meter kubik) sebesar Rp.2.250,00 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (2) Tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

#### Pasal 7

- (1) Pemungutan tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul tidak dapat diborongkan atau dipihakketigakan.
- (2) Pembayaran tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul dilakukan dengan transfer.
- (3) Pembayaran tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pemungutan dan mekanisme penerimaan atas pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antar para pihak terkait.

#### Pasal 8

Setiap pengguna yang membayar tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam hal pengguna tidak melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas yang diberikan, pengguna tidak diizinkan untuk menggunakan dan/atau menikmati hasil produksi daerah berupa air curah yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul.

#### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Maret 2017  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Maret 2017  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001